



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahyar bin Endi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Palu, tempat kediaman di Jalan Puelembo RT/RW. 001/006, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Darifa binti Najo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Puelembo RT/RW. 001/006, Kelurahan Beluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal tanggal 9 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Suhaidi dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Tamin S. Rantelindo, saksi nikah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Endi dan Jahan, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahyar bin Endi**) dan Pemohon II (**Darifa binti Najo**), yang dilangsungkan pada 08 meret 2020 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Bukti Surat

-	Surat	Keterangan	Suami	Istri	Nomor
	474.2/17/BLR/VII/PEMERINTAHAN/2021,	yang dikeluarkan oleh Lurah Buluri tanggal 9 Juli 2021. Bukti tersebut kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal, bulan dan tahun, diberi tanda bukti P;			

Saksi – Saksi

1. Masuna bin Sepabone umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 2020, di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman Pemohon II yang bernama Tamin S Rantelindo, yang menikahkan adalah imam bernama Suhaidi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Endi** dan Jahan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;

2. **Jaelani bin Lai**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Maret 2020, di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman Pemohon II yang bernama Tamin S Rantelindo, yang menikahkan adalah imam bernama Suhaidi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Endi** dan Jahan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Maret 2020 dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujadi sepanjang perkawinan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan setempat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2020, namun keduanya tidak pernah memperoleh Buku Nikah sebagai bukti adanya pernikahan para Pemohon, maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang dapat mendasari adanya persangkaan Hakim bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2020 di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Endi danJahan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tamin S Rantelindo, yang menikahkan adalah imam yang bernama Suhaidi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Endi** dan Jahan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahyar bin Endi**) dengan Pemohon II (**Darifa binti Najo**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020, di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00,- (seratus dua lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11